



Jl. Dewi Sartika No, 54 Kel. Kepatihan,

Kec. Kaliwates, Kabupaten Jember

Telpon/Fax : (0331) 5102770

Email : set.jember@bawaslu.go.id

Nomor : 127/PM.00.02/K.JI-07/6/2023

Jember, 27 Juni 2023

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Imbauan

Yth:

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember

di-Tempat

I. DASAR :

1. Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Bawaslu nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Bawaslu nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan KPU nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan KPU nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

II. Berdasarkan Ketentuan diatas

Sehubungan dilaksanakannya tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Jember Pada Pemilu Serentak Tahun 2024, maka untuk mencegah adanya pelanggaran dan sengketa proses di kemudian hari, dengan ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Jember:

1. Dalam menyelenggarakan Tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Jember berpedoman pada prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, akuntabel, efektif, dan efisien serta melaksanakan tahapan perbaikan sesuai dengan Pasal 52 sampai dengan Pasal 60 PKPU 10 Tahun 2023;
2. Melaksanakan penerimaan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Jember, sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 26 Juni sampai dengan 09 Juli 2023;
3. Membentuk *helpdesk* tahapan Pengajuan Perbaikan Dokumen Persyaratan Bakal Calon DPRD Kabupaten Jember.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KETUA,**

IMAM THOBRONY PUSAKA, S.Sos.

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip